



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Ilham als. Ilham  
Tempat lahir : Padang Laru  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/7 April 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur  
Kabupaten Mandailing Natal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Riki Wahyudi Alias Yudi  
Tempat lahir : Sipolu-polu  
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/16 Oktober 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Utama Ujung, Kelurahan Sipolu-polu,  
Kecamatan Panyabungan, Kab. Mandailing Natal  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/58/RES.4.1/2020/Resnarkoba, selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum IMRAN SALIM NASUTION, SH., dkk (advokat/Penasihat Hukum) beralamat di PBH LBH di Pengadilan Negeri Mandailing Natal, berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 128/Pen.Pid/2020/PN Mdl tanggal 13 Agustus 2020;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 7 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl tanggal 7 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perka PDM-74/L.2.28.3/Enz.2/07/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana didakwakan kepada diri para terdakwa dalam dakwaan KEDUA yaitu: Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI** berupa pidana penjara masing-masing selama 7(tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 4 (empat) paket berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram
- 1 (satu) bungkus plastik transparan
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru.

## Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa nomor Polisi

## Dirampas untuk Negara

Halaman 2 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl



4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-74/L.2.28.3/Enz.2/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa mereka terdakwa I ILHAM Alias ILHAM bersama-sama dengan terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI dan saksi NANDA AULIA RIZKI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Fernando Siregar, saksi Indra H. Putra dan saksi Rio Pradana (anggota Kepolisian Resor Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu di daerah Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya para saksi melakukan pengecekan ke tempat tersebut dan saat itu datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor melintas di Desa Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, lalu para saksi mendatangi saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM, dimana saat didatangi saksi NANDA AULIA RIZKI yang duduk diboncengan dan sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu, dimana begitu melihat saksi Polisi, saksi NANDA AULIA RIZKI langsung membuang/ melempar dengan tangan kanannya 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi shabu ke arah jalan raya, melihat itu para saksi Polisi langsung mengamankan saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan melakukan interogasi. Saat itu saksi NANDA AULIA RIZKI mendapat pesan chat dari terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI yang mengatakan “**ngai pa asing ko ji abg nimuda dik (gak kau asingkan sama abang dik)**” lalu saksi Polisi menanyakan kepada saksi NANDA AULIA RIZKI apa maksud chat dari terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI tersebut. Saat itu saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM menjelaskan maksud terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI tersebut, dimana sebelumnya saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM membeli narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama melalui perantaranya terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI. Mengetahui hal tersebut saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dibawa menuju rumah terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI. Setelah terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI diamankan kemudian saksi NANDA AULIA RIZKI, terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib, Apipah (DPO) mendatangi saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal untuk membeli atau memesan shabu seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM pergi menemui terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI untuk membeli shabu di daerah Sipolu-polu, setelah bertemu saksi NANDA AULIA RIZKI, terdakwa I ILHAM Alias ILHAM, terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI bersama dengan temannya Dani yang saat itu berada ditempat tersebut pergi menuju jalan bermula. Setelah tiba di Jalan Bermula saksi NANDA AULIA RIZKI, terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI disuruh menunggu di Jalan Bermula sedangkan Dani pergi sendirian, tidak

Halaman 4 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa lama kemudian Dani datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi shabu lalu anak membayar shabu tersebut kepada Dani sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Dani dan terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI pergi dimana sebelumnya saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM membelikan rokok Magnum kepada terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI sebagai upah untuk terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI Selanjutnya saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM pergi menuju Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal untuk menjumpai Apipah, namun belum sempat saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM memberikan shabu pesanan Apipah saksi NANDA AULIA RIZKI, terdakwa I ILHAM Alias ILHAM, dan terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI ditangkap oleh para saksi.

Bahwa terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk **menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.**

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5616/NNF/2020 tanggal 06 Mei 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami DEBORA M.HUTAGAOL S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm, Apt selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama **NANDA AULIA RIZKI Alias NANDA, ILHAM ALIAS ILHAM dan RIKI WAHYUDI Als. YUDI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 44/JL.10064/IV/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 4 (empat) paket diduga narkotika golongan I (shabu) dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram milik atas nama **NANDA AULIA RIZKI Alias NANDA, ILHAM ALIAS ILHAM dan RIKI WAHYUDI Als. YUDI.**

**Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU  
KEDUA :**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I ILHAM Alias ILHAM bersama-sama dengan terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI dan saksi NANDA AULIA RIZKI (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020, sekitar pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi Fernando Siregar, saksi Indra H. Putra dan saksi Rio Pradana (anggota Kepolisian Resor Madina) mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang melakukan transaksi narkoba jenis shabu di daerah Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Selanjutnya para saksi melakukan pengecekan ke tempat tersebut dan saat itu datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dengan menggunakan sepeda motor melintas di Desa Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal, lalu para saksi mendatangi saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM, dimana saat didatangi saksi NANDA AULIA RIZKI yang duduk diboncengan dan sedang memegang 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu, dimana begitu melihat saksi Polisi, saksi NANDA AULIA RIZKI langsung membuang/ melempar dengan tangan kanannya 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisi shabu ke arah jalan raya, melihat itu para saksi Polisi langsung mengamankan saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan melakukan interogasi. Saat itu saksi NANDA AULIA RIZKI mendapat pesan chat dari terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI yang mengatakan "ngai pa asing ko ji abg nimuda dik (gak kau asingkan sama abang dik)" lalu saksi Polisi menanyakan kepada saksi NANDA AULIA RIZKI apa maksud chat dari terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI tersebut. Saat itu saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM menjelaskan maksud terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI tersebut, dimana sebelumnya saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM

Halaman 6 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ILHAM membeli narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama melalui perantaranya terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI. Mengetahui hal tersebut saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dibawa menuju rumah terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI. Setelah terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI diamankan kemudian saksi NANDA AULIA RIZKI, terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Mandailing Natal untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 23.30 Wib, Apipah (DPO) mendatangi saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal untuk membeli atau memesan shabu seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), lalu saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM pergi menemui terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI untuk membeli shabu di daerah Sipolu-polu, setelah bertemu saksi NANDA AULIA RIZKI, terdakwa I ILHAM Alias ILHAM, terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI bersama dengan temannya Dani yang saat itu berada ditempat tersebut pergi menuju jalan bermula. Setelah tiba di Jalan Bermula saksi NANDA AULIA RIZKI, terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI disuruh menunggu di Jalan Bermula sedangkan Dani pergi sendirian, tidak berapa lama kemudian Dani datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi shabu lalu anak membayar shabu tersebut kepada Dani sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Dani dan terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI pergi dimana sebelumnya saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM membelikan rokok Magnum kepada terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI sebagai upah untuk terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI. Selanjutnya saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM pergi menuju Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal untuk menjumpai Apipah, namun belum sempat saksi NANDA AULIA RIZKI dan terdakwa I ILHAM Alias ILHAM memberikan shabu pesanan Apipah saksi NANDA AULIA RIZKI, terdakwa I ILHAM Alias ILHAM, dan terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI ditangkap oleh para saksi.

Bahwa terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI tidak ada izin dari departemen kesehatan maupun instansi yang berwenang untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Bahwa sesuai dengan:

Halaman 7 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 5616/NNF/2020 tanggal 06 Mei 2020 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami DEBORA M.HUTAGAOL S.Si, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm, Apt selaku pemeriksa pada Bidlabfor Polda Sumut mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik atas nama **NANDA AULIA RIZKI Alias NANDA, ILHAM ALIAS ILHAM dan RIKI WAHYUDI Als. YUDI** adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 44/JL.10064/IV/2020 tanggal 04 Mei 2020 yang ditimbang oleh OKTASEP AS selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian Panyabungan, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 4 (empat) paket diduga narkotika golongan I (shabu) dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram milik atas nama **NANDA AULIA RIZKI Alias NANDA, ILHAM ALIAS ILHAM dan RIKI WAHYUDI Als. YUDI**.

**Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FERNANDO SIREGAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan anggota personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 00.15 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang melakukan transaksi narkotika jenis sabu di daerah Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya yaitu saksi RIO PRADANA dan saksi INDRA HERIANTO PUTRA melakukan penyelidikan dan setelah menunggu beberapa menit datang dua orang laki-laki melintas menggunakan sepeda motor dan pada saat salah seorang laki-laki yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dibangku penumpang melihat Saksi dan rekan Saksi laki-laki tersebut melempar dengan tangannya sesuatu ke arah jalan raya;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi RIO PRADANA dan saksi INDRA HERIANTO PUTRA kemudian menangkap kedua laki-laki tersebut yang kemudian diketahui kedua laki-laki tersebut adalah saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I ILHAM Alias ILHAM;

- Bahwa setelah diperiksa oleh Saksi dan rekan Saksi lainnya adapun yang dibuang oleh saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI adalah 1 (satu) bungkusan plastik transparan yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan interogasi terhadap saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I ILHAM Alias ILHAM masuk sebuah pesan ke chat di handphone milik saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI yang merupakan pesan dari Terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI yang mengatakan "ngai pa asing ko ji abg nimuda dik (gak kau asingkan sama abg dik)" selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan maksud dari chat tersebut;

- Berdasarkan keterangan dari Terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI bahwa sebelumnya Terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama melalui perantara Terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi juga Terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI pergi menuju ke rumah Terdakwa II RIKI WAHYUDI setelahnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor polisi Resor Mandailing Natal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI narkoba jenis sabu tersebut didapatkan mereka untuk diberikan kepada Sdr. APIPAH;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. DANI melalui perantaraan Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 23.30 WIB Sdr. APIPAH mendatangi saksi NANDA AULIA

Halaman 9 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dan memberi uang senilai Rp. 600000,- (enam ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II untuk membeli sabu didaerah Sipolu-polu setelah bertemu saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan temannya Sdr.DANI yang saat itu berada ditempat tersebut pergi menuju jalan bermula. Setelah tiba di Jalan Bermula saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI, Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh menunggu di Jalan Bermula sedangkan Sdr.DANI pergi sendirian tidak berapa lama kemudian Sdr.DANI datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi sabu lalu saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI membayar sabu tersebut kepada Sdr.DANI sebesar Rp. 500000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.DANI dan Terdakwa II pergi dimana sebelumnya saksi NANDA AULIA RISKI dan Terdakwa I membelikan rokok Magnum kepada Terdakwa II sebagai upah untuk Terdakwa II Selanjutnya saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I pergi menuju Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal untuk menjumpai Sdr.APIPAH namun belum sempat mereka memberikan sabu pesanan Sdr.APIPAH mereka ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu yang didapat dari Para Terdakwa adalah handphone dan sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI mereka mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. DANI melalui perantaraan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI mereka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIO PRADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl



- Bahwa Saksi merupakan anggota personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 00.15 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu di daerah Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya yaitu saksi FERNANDO SIREGAR dan saksi INDRA HERIANTO PUTRA melakukan penyelidikan dan setelah menunggu beberapa menit datang dua orang laki-laki melintas menggunakan sepeda motor dan pada saat salah seorang laki-laki yang duduk dibangku penumpang melihat Saksi dan rekan Saksi laki-laki tersebut melempar dengan tangannya sesuatu ke arah jalan raya;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi FERNANDO SIREGAR dan saksi INDRA HERIANTO PUTRA kemudian menangkap kedua laki-laki tersebut yang kemudian diketahui kedua laki-laki tersebut adalah saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I ILHAM Alias ILHAM;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Saksi dan rekan Saksi lainnya adapun yang dibuang oleh saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan saksi lainnya melakukan interogasi terhadap saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I ILHAM Alias ILHAM masuk sebuah pesan ke chat di handphone milik saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI yang merupakan pesan dari Terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI yang mengatakan “ngai pa asing ko ji abg nimuda dik (gak kau asingkan sama abg dik)” selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan maksud dari chat tersebut;
- Berdasarkan keterangan dari Terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI bahwa sebelumnya Terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama melalui perantara Terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi juga Terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan saksi NANDA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA RISKI Alias RISKI pergi menuju ke rumah Terdakwa II RIKI WAHYUDI setelahnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor polisi Resor Mandailing Natal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI narkotika jenis sabu tersebut didapatkan mereka untuk diberikan kepada Sdr. APIPAH;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. DANI melalui perantaraan Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 23.30 WIB Sdr. APIPAH mendatangi saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal untuk mendapatkan narkotika jenis sabu dan memberi uang senilai Rp. 600000,- (enam) ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II untuk membeli sabu didaerah Sipolu-polu setelah bertemu saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan temannya Sdr.DANI yang saat itu berada ditempat tersebut pergi menuju jalan bermula. Setelah tiba di Jalan Bermula saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI, Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh menunggu di Jalan Bermula sedangkan Sdr.DANI pergi sendirian tidak berapa lama kemudian Sdr.DANI datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi sabu lalu saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI membayar sabu tersebut kepada Sdr.DANI sebesar Rp. 500000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.DANI dan Terdakwa II pergi dimana sebelumnya saksi NANDA AULIA RISKI dan Terdakwa I membelikan rokok Magnum kepada Terdakwa II sebagai upah untuk Terdakwa II Selanjutnya saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I pergi menuju Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal untuk menjumpai Sdr.APIPAH namun belum sempat mereka memberikan sabu pesanan Sdr.APIPAH mereka ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu yang didapat dari Para Terdakwa adalah handphone dan sepeda motor;

Halaman 12 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI mereka mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. DANI melalui perantaraan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI mereka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100000,- (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait atas narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. INDRA HERIANTO PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota personil Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 00.15 WIB Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada yang melakukan transaksi narkoba jenis sabu di daerah Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi lainnya yaitu saksi FERNANDO SIREGAR dan saksi RIO PRADANA melakukan penyelidikan dan setelah menunggu beberapa menit datang dua orang laki-laki melintas menggunakan sepeda motor dan pada saat salah seorang laki-laki yang duduk dibangku penumpang melihat Saksi dan rekan Saksi laki-laki tersebut melempar dengan tangannya sesuatu ke arah jalan raya;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi FERNANDO SIREGAR dan saksi RIO PRADANA kemudian menangkap kedua laki-laki tersebut yang kemudian diketahui kedua laki-laki tersebut adalah saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I ILHAM Alias ILHAM;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Saksi dan rekan Saksi lainnya adapun yang dibuang oleh saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan saksi lainnya melakukan interogasi terhadap saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan





Terdakwa I ILHAM Alias ILHAM masuk sebuah pesan ke chat di handphone milik saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI yang merupakan pesan dari Terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI yang mengatakan “ngai pa asing ko ji abg nimuda dik (gak kau asingkan sama abg dik)” selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan maksud dari chat tersebut;

- Berdasarkan keterangan dari Terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI bahwa sebelumnya Terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan saksi NANDA AULIA RISKI Alis RISKI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama melalui perantara Terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi juga Terdakwa I ILHAM Alias ILHAM dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI pergi menuju ke rumah Terdakwa II RIKI WAHYUDI setelahnya Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor polisi Resor Mandailing Natal;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI narkoba jenis sabu tersebut didapatkan mereka untuk diberikan kepada Sdr. APIPAH;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. DANI melalui perantaraan Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 23.30 WIB Sdr. APIPAH mendatangi saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal untuk mendapatkan narkoba jenis sabu dan memberi uang senilai Rp. 600000,- (enam) ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I pergi menemui Terdakwa II untuk membeli sabu didaerah Sipolu-polu setelah bertemu saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan temannya Sdr.DANI yang saat itu berada ditempat tersebut pergi menuju jalan bermula. Setelah tiba di Jalan Bermula saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI, Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh menunggu di Jalan Bermula sedangkan Sdr.DANI pergi sendirian tidak berapa lama kemudian Sdr.DANI datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi sabu lalu saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI membayar sabu tersebut kepada Sdr.DANI sebesar Rp. 500000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.DANI dan Terdakwa II pergi dimana sebelumnya saksi NANDA AULIA RISKI dan Terdakwa I membelikan rokok Magnum kepada Terdakwa II sebagai upah untuk Terdakwa II Selanjutnya saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I pergi menuju Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal untuk menjumpai Sdr.APIPAH namun belum sempat mereka memberikan sabu pesanan Sdr.APIPAH mereka ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu yang didapat dari Para Terdakwa adalah handphone dan sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI mereka mendapatkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. DANI melalui perantaraan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI mereka mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Madina pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 00.15 WIB di Desa padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi ditangkap pada saat bersama-sama dengan Terdakwa I sedang naik sepeda motor dimana ketika itu Saksi duduk di boncengan sedangkan yang membawa sepeda motornya adalah Terdakwa I dan pada saat Saksi melihat ada beberapa orang laki-laki seperti polisi Saksi membuang sebuah bungkusan plastik dan hal tersebut terlihat oleh beberapa orang laki-laki yang merupakan anggota polisi Satresnarkoba Polres Mandailing Natal;

Halaman 15 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa bungkus yang Saksi buang tersebut berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. DANI;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 23.30 WIB Sdr. AFIFAH mendatangi Saksi meminta untuk diberikan narkoba jenis sabu kepadanya dan memberikan uang senilai Rp. 600000,- (enam ratus ribu rupiah) setelahnya Saksi menghubungi Terdakwa I dengan tujuan untuk mengajak Terdakwa I menemani Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu karena Saksi tidak mempunyai kendaraan dan Terdakwa I menyanggupi ajakan Saksi tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa I pergi ketempat Terdakwa II untuk mengantarkan Saksi dan Terdakwa I mendapatkan sabu karena yang mengetahui tempat untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa II;
- Bahwa Saksi kemudian pergi ke tempat mendapatkan narkoba jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I yang mana pada saat itu Saksi dibonceng oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa II membawa sepeda motor sendiri berboncengan dengan Sdr. DANI selanjutnya kami pergi menuju Jalan Bermula;
- Bahwa setelah tiba di Jalan Bermula Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II disuruh oleh Sdr. DANI menunggu di Jalan Bermula sedangkan Sdr.DANI pergi sendirian tidak berapa lama kemudian Sdr.DANI datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi shabu lalu Saksi membayar sabu tersebut kepada Sdr.DANI sebesar Rp. 500000 (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Sdr.DANI dan Terdakwa II pergi dimana sebelumnya Saksi dan Terdakwa I membelikan rokok Magnum kepada Terdakwa II sebagai upah untuk Terdakwa II;
- Bahwa Selanjutnya Saksi dan Terdakwa I pergi menuju Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal untuk menjumpai Sdr.APIPAH, namun belum sempat Saksi dan Terdakwa I memberikan sabu pesanan Sdr.APIPAH Saksi dan Terdakwa I ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa I sudah berpisah dengan Terdakwa II karena setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II langsung kembali pulang kerumahnya;

Halaman 16 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa I sedang di tanya oleh Polisi masuk pesan chat dari Terdakwa II kepada Saksi yang pada intinya meminta agar disisakan narkoba jenis sabu untuknya dan setelahnya Saksi, Terdakwa I dan anggota polisi pergi ke rumah Terdakwa II dan kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke Polres Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali disuruh Sdr. APIPAH untuk mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa rencananya setelah mengantar narkoba jenis sabu Saksi dan Terdakwa I akan meminta sedikit narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. APIPAH untuk dipergunakan bersama-sama;
- Bahwa dari perbuatan tersebut Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan keuntungan senilai Rp. 100000,- (seratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membeli rokok dan bensin untuk sepeda motor yang Saksi dan Terdakwa I pergunakan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa I sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu melalui perantaraan Terdakwa II;
- Bahwa untuk mendapatkan narkoba dari Sdr. DANI harus melalui Terdakwa II karena hanya Terdakwa II yang dapat berhubungan dengan Sdr. DANI;
- Bahwa Sdr. APIPAH tidak ada menjanjikan upah apapun kepada Saksi dan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan ( *a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ILHAM Alias ILHAM memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira 00.15 WIB di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 17 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa I sedang berboncengan dengan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat melihat saksi FERNANDO SIREGAR, saksi RIO PRADANA dan saksi INDRA HERIANTO PUTRA saksi NANDA AULIA RISKI membuang sebuah bungkus yang sebelumnya dipegang olehnya ke arah jalan raya sehingga menyebabkan Para Saksi tersebut yang merupakan anggota kepolisian menjadi curiga;
- Bahwa bungkus yang sebelumnya dibuang oleh saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI berisi narkoba jenis sabu sebanyak 4(empat) paket kecil;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. APIPAH yang Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dapatkan dari Sdr. DANI;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa di hubungi oleh saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 23.30 WIB yang meminta agar menemaninya mengambil narkoba jenis sabu pesanan Sdr.APIPAH dan atas ajakan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI tersebut Terdakwa I mau kemudian Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI pergi bersama-sama menggunakan sepeda motor Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II dengan maksud agar Terdakwa II menemani mereka untuk mendapatkan narkoba jenis sabu pesanan Sdr.APIPAH;
- Bahwa setibanya di rumah Terdakwa II pada saat itu Terdakwa II sedang bersama Sdr.DANI kemudian saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI menyampaikan maksud mereka dan setelahnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Sdr.DANI pergi menggunakan 2 (dua) sepeda motor ke tempat mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. DANI namun Terdakwa I tidak mengetahui dimana tepatnya Sdr.DANI mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh mereka tersebut namun pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI pergi ke daerah Sipolu-polu dan sesampainya di Jalan Bermula Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NANDA AULIA RISKI diminta oleh Sdr. DANI menunggu karena Sdr. DANI hendak mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan mereka tidak berapa lama Sdr.DANI datang kembali dengan membawa 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI menyerahkan uang sebesar Rp. 500000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.DANI;

Halaman 18 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I uang yang dipergunakan saksi NANDA AULIA RISKI adalah uang milik Sdri.APIPAH;
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI berpisah dengan Terdakwa II dan Sdr.DANI namun sebelum pergi meninggalkan Terdakwa II saksi NANDA AULIA RISKI memberikan rokok magnum kepada Terdakwa II;
- Bahwa setelah berpisah dengan Terdakwa II, Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI hendak pergi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdri APIPAH namun pada saat akan mengantar tersebut Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa II ditangkap karena pada saat Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI ditangkap polisi dan diinterogasi masuk pesan chat ke handphone saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI yang merupakan pesan dari Terdakwa II yang pada intinya meminta agar disisakan untuknya narkoba jenis sabu tersebut sehingga karena adanya chat tersebut Para Saksi yang merupakan anggota kepolisian meminta agar diantarkan ke rumah Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I, saksi NANDA AULIA RISKI dan beberapa anggota polisi yang menangkap Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II dan menangkap Terdakwa II setelahnya dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa barang bukti yang didapatkan adalah 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 4 (paket) kecil narkoba jenis sabu, sepeda motor Honda Beat dan 1 (satu) unit handphone VIVO warna biru;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan harga Rp. 500000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang yang diberikan Sdri. APIPAH adalah Rp. 600000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga ada sisa uang Rp 100000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sisa uang tersebut saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI bagi dengan Terdakwa dimana masing-masing mendapatkan Rp 50000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa rencananya setelah mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Sdri. APIPAH saksi NANDA AULIA RISKI ingin meminta sedikit narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr.DANI selalu melalui Terdakwa II karena Terdakwa II yang dapat berhubungan dengan Sdr. DANI;

Halaman 19 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdri.APIPAH tidak pernah menjanjikan upah apapun kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan;

Terdakwa II RIKI WAHYUDI Alias YUDI memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira 00.15 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Utama Ujung Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 23.50 WIB saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI bersama dengan Terdakwa I datang menemui Terdakwa II dirumah Terdakwa II untuk ditemani mendapatkan narkoba jenis sabu seharga Rp. 500000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu Sdr. DANI juga sedang berada di rumah Terdakwa II kemudian saksi NANDA AULIA RISKI, Terdakwa I dan Sdr. DANI bersama-sama pergi menuju Jalan Bermula;
- Bahwa setibanya di Jalan Bermula Terdakwa II, Terdakwa II dan saksi NANDA AULIA RISKI disuruh oleh Sdr. DANI dijalan tersebut sedangkan Sdr.DANI pergi sendiri mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I kemudian tidak berapa lama Sdr.DANI kembali membawa 1 (satu) bungkus plastik transparan kecil berisi sabu lalu saksi NANDA AULIA RISKI membayar sabu tersebut kepada Sdr.DANI sebesar Rp 500000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II dan Sdr.DANI pergi dimana sebelumnya saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI memberikan rokok magnum kepada Terdakwa II sebagai upah;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali membantu saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I mendapatkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk Terdakwa I ataupun saksi NANDA AULIA RISKI melainkan untuk orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II setelah narkoba jenis sabu tersebut diantarkan oleh Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI pada yang memesan nantinya mereka akan meminta sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan menjanjikan kepada Terdakwa II akan mengajak Terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggunakan sebagian jenis sabu yang diminta dari pemesan tersebut bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa, sebagai berikut:

- 4 (empat) paket berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan Nomor:44/JL.10064/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 5616/NNF/2020 tanggal 6 Mei 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 00.15 WIB;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap di Desa Padang Laru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal saat sedang mengendarai sepeda motor bersama dengan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI;

Halaman 21 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap dirumahnya yang berada di Jalan Utama Ujung Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atas adanya pengembangan yang dilakukan oleh saksi FERNANDO SIREGAR, saksi RIO PRADANA dan saksi INDRA HERIANTO PUTRA;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh saksi FERNANDO SIREGAR, saksi RIO PRADANA dan saksi INDRA HERIANTO PUTRA setelah ada pesan chat masuk ke handphone milik saksi NANDA AULIA RISKI yang mana Terdakwa II meminta agar disisakan sabu untuknya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap atas tindakan Para Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekira pukul 23.50 Terdakwa I dihubungi oleh saksi NANDA AULIA RISKI untuk menemani saksi NANDA AULIA PUTRA untuk membeli narkoba jenis sabu karena saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI tidak memiliki kendaraan dan atas permintaan saksi NANDA AULIA RISKI tersebut Terdakwa I menyanggupinya dan Terdakwa mengetahui tujuan mereka adalah untuk membeli narkoba kepada Sdr.DANI;
- Bahwa pada saat akan membeli narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I bersama dengan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI pergi menjumpai Terdakwa II dengan tujuan agar Terdakwa II menemani Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA PUTRA membeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa II yang mengetahui tempat membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa I dan Sdr. NANDA AULIA RISKI Alias RISKI sampai di rumah Terdakwa II ternyata disana sudah ada Sdr.DANI selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Sdr. DANI pergi menuju daerah Sipolu-polu dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Jalan Bermula Sdr.DANI meminta agar Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI menunggu sedangkan Sdr. DANI pergi sendiri untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI;
- Bahwa Sdr. DANI membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu kemudian narkoba jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan saksi NANDA AULIA RISKI menyerahkan uang sejumlah Rp. 500000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.NANDA;

Halaman 22 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut bukan merupakan milik Para Terdakwa maupun saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI melainkan milik orang lain yaitu Sdri. APIPAH yang dipesan oleh Sdri. APIPAH kepada saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI;
- Bahwa uang yang dipergunakan untuk membayar narkoba jenis sabu kepada Sdr.DANI adalah uang yang diberikan Sdri.APIPAH kepada saksi NANDA AULIA RISKI sejumlah Rp. 600000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. DANI Terdakwa II bersama Sdr.DANI pergi meninggalkan Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA PUTRA Alias RISKI dimana sebelum pergi saksi NANDA AULIA PUTRA Alias RISKI memberikan rokok magnum sebagai upah bagi Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI pergi sambil membawa narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada Sdri.APIPAH;
- Bahwa Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI mendapatkan keuntungan dari membeli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 100000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang membeli narkoba jenis sabu senilai Rp. 500000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana masing-masing mendapatkan Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum diberikan kepada Sdri. APIPAH karena Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait terhadap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

### KESATU

Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### KEDUA

Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 23 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan langsung kepada dakwaan yang dianggap berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan. Oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung pada dakwaan kedua, yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Ilham Alias Ilham dan Riki Wahyudi Alias Yudi yang setelah melalui pemeriksaan dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“setiap orang”** dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa **“melawan hukum”** mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja **“tanpa hak atau melawan hukum”** dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya **“tanpa hak atau melawan hukum”** dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara **“tanpa hak”** disatu sisi dan **“melawan hukum”** disisi lain. Meskipun **“tanpa hak”** merupakan bagian dari **“melawan hukum”** tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana **“tanpa hak”** melekat pada diri seseorang sedangkan **“melawan hukum”** keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkotika begitu pula memiliki, menyimpan, atau menyediakan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira pukul 00.15 WIB Terdakwa I ditangkap oleh saksi FERNANDO SIREGAR, saksi RIO PRADANA dan saksi INDRA HERIANTO PUTRA dikarenakan sedang bersama dengan saksi NANDA AULIA RIZKI alias RISKI yang pada saat itu membawa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika jenis sabu dimana Terdakwa I sedang berboncengan dengan saksi NANDA AULIA RIZKI Alias RISKI menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I sedangkan Terdakwa II ditangkap dirumahnya setelah sebelumnya mengirim pesan kepada saksi NANDA AULIA RIZKI Alias RISKI meminta agar disisakan narkotika jenis sabu dan oleh karena pesan tersebut Terdakwa II juga diamankan oleh saksi FERNANDO SIREGAR, saksi RIO PRADANA dan saksi INDRA HERIANTO PUTRA;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr.DANI yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RIZKI Alias RISKI untuk bertemu dengan Sdr. DANI harus melalui Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terlibat dalam kegiatan peredaran narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa berhak dalam melakukan peredaran narkotika;

Halaman 26 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl



Menimbang, bahwa selain menangkap Para Terdakwa saksi FERNANDO SIREGAR, saksi RIO PRADANA dan saksi INDRA HERIANTO PUTRA juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 4 (paket) sabu yang telah diperiksa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 5616/NNF/2020 tanggal 6 Mei 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I tidak boleh dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya boleh dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jumlah yang terbatas yang hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kembali identitas Para Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa I tidak memiliki pekerjaan dan Terdakwa II bekerja sebagai karyawan swasta yang mana baik aktivitas sehari-hari Terdakwa I maupun pekerjaan Terdakwa II tidak berkaitan sama sekali dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa aktivitas sehari-hari Terdakwa I dan pekerjaan Terdakwa II tidak berhubungan dengan lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan peredaran narkotika dan tidak pula berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatann maupun lembaga terkait atas peredaran narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa tidak memiliki hak dalam kegiatan peredaran narkotika khususnya narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsut “**tanpa hak**” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

**Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **“permufakatan jahat”** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana. Pengertian **“percobaan”** berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional Terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 kata **“memiliki”** memiliki arti mempunyai sehingga dalam unsur ini haruslah diartikan Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut tidak berada ditangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyimpan”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional Terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak dan hilang. Kemudian, yang dimaksud dengan **“menguasai”** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional Terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyediakan”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional Terbitan PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2008 adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pukul 23.50 Terdakwa I dihubungi oleh saksi NANDA AULIA RISKI untuk menemani saksi NANDA AULIA PUTRA untuk membeli narkotika jenis sabu karena saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI tidak memiliki kendaraan dan atas permintaan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI tersebut Terdakwa I menyanggupinya dan Terdakwa I mengetahui tujuan mereka adalah untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.DANI;

Menimbang, bahwa pada saat akan membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I bersama dengan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI pergi menjumpai Terdakwa II dengan tujuan agar Terdakwa II menemani Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA PUTRA membeli narkotika jenis sabu karena Terdakwa II yang mengetahui tempat membeli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa I dan Sdr. NANDA AULIA RISKI Alias RISKI sampai di rumah Terdakwa II ternyata disana sudah ada Sdr.DANI selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Sdr. DANI pergi menuju daerah Sipolu-polu dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Bermula Sdr.DANI meminta agar Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI menunggu sedangkan Sdr. DANI pergi sendiri untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI kemudian tidak berapa lama Sdr. DANI kembali membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi 4 (empat) paket kecil narkotika jenis sabu kemudian narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan saksi NANDA AULIA RISKI menyerahkan uang sejumlah Rp. 500000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.NANDA;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut bukan merupakan milik Para Terdakwa maupun saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI melainkan milik orang lain yaitu Sdri. APIPAH yang dipesan oleh Sdri. APIPAH kepada saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan uang yang dipergunakan untuk membayar narkotika jenis sabu kepada Sdr.DANI adalah uang yang diberikan

Halaman 29 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.APIPAH kepada saksi NANDA AULIA RISKI sejumlah Rp. 600000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. DANI Terdakwa II bersama Sdr.DANI pergi meninggalkan Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA PUTRA Alias RISKI dimana sebelum pergi saksi NANDA AULIA PUTRA Alias RISKI memberikan rokok magnum sebagai upah bagi Terdakwa II yang telah mengantarkan mereka mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr.DANI;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI pergi sambil membawa narkoba jenis sabu untuk diberikan kepada Sdri.APIPAH namun narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diberikan kepada Sdri. APIPAH karena Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI mendapatkan keuntungan dari membeli narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 100000,- (seratus ribu rupiah) yang merupakan sisa uang membeli narkoba jenis sabu senilai Rp. 500000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana masing-masing mendapatkan Rp. 50000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa II berperan untuk mengatur/menyediakan jalan sehingga terjadi pertemuan dan antara saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI dan Terdakwa I dengan Sdr.DANI dan oleh karenanya Terdakwa I dan saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI mendapatkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa I atas permintaan dari saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI adalah atas kemauan Terdakwa I sendiri dan Terdakwa I telah mengetahui apabila tujuan dari saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI adalah untuk membeli narkoba jenis sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterlibatan Terdakwa I adalah suatu bentuk pembantuan dari Terdakwa I pada saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI sehingga saksi NANDA AULIA RISKI Alias RISKI mendapat kesempatan dan menjadi lebih mudah dalam membeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa I menyediakan sarana transportasi yaitu sepeda motor milik Terdakwa I dan hal ini berkesesuaian dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang yang dilakukan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Panyabungan

Halaman 30 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:44/JL.10064/IV/2020 tanggal 4 Mei 2020 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 5616/NNF/2020 tanggal 6 Mei 2020 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"melakukan permufakatan jahat menyediakan narkoba Golongan I"** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana" **Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyediakan narkoba Golongan I"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Para Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan

Halaman 31 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukuhkan atau mengeluarkan/membebasikan Para Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 4 (empat) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru;

Terhadap barang bukti tersebut diatas, oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa nomor polisi;

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah diakui Terdakwa I merupakan milik dari Terdakwa I namun Terdakwa I tidak mampu menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah atas kendaraan bermotor tersebut dan kendaraan bermotor tersebut diatas juga tidak dilengkapi dengan nomor plat kendaraan sehingga Majelis Hakim meragukan kepemilikan Terdakwa I atas barang bukti tersebut selain itu barang bukti diatas merupakan alat untuk melakukan kejahatan namun karena masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim nyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan diatas, oleh Majelis Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman (pidana) kepada Para Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ILHAM Alias ILHAM** dan Terdakwa II **RIKI WAHYUDI Alias YUDI** telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menyediakan narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dan **denda** masing-masing sebesar **Rp.1000000000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 33 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Mdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik transparan;
- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru;

**DIMUSNAHKAN;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa nomor polisi;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H. dan Izma Suci Maivani, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprayetno Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Julius Michael Butar Butar Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,  
T.t.d  
Norman Juntua, S.H..  
T.t.d  
Izma Suci Maivani, S.H..

Hakim Ketua,  
T.t.d  
Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,  
T.t.d  
Suprayetno.